



PUTUSAN

Nomor: 1411 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ROI BERNAT SIMAMORA;**
Tempat Lahir : Sosor Julu;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/10 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sosor Julu Desa Sosor Gonting,
Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten
Humbang Hasundutan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan:

1. Penuntut Umum dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 November 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 1 Januari 2014;
3. Perpanjangan Tahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 2 Maret 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung karena didakwa:

PERTAMA.

Bahwa ia Terdakwa Roi Bernat Simamora alias Bernat Simamora secara bersama-sama dengan saksi Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di belakang Parhuta-hutaan Parsogotan Desa Sosor Gonting Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa meminta ijin kepada saksi Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengolah tanah di belakang Parhutaan Parsogotan Desa Sosor Gonting Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dan oleh saksi Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora (Terdakwa dalam berkas terpisah) terlebih dahulu menyuruh Terdakwa Roi Bernat Simamora alias Bernat Simamora untuk membersihkan tanah tersebut dengan menebang pohon pinus yang tumbuh di tanah tersebut agar dapat dipergunakan sebelum ditanami/dikelola dan mengolah pohon pinus tersebut menjadi papan dan kayu broti, kemudian Terdakwa Roi Bernat Simamora alias Bernat Simamora menyuruh tukang sing saw yaitu saksi Maradu Simamora untuk memotong pohon pinus tersebut, pada saat saksi Maradu Simamora sedang memotong pohon pinus tersebut tiba-tiba Saksi Korban Gustap Sinaga datang karena Saksi Korban Gustap Sinaga mendengar ada suara mesin sing saw, di tempat tersebut Saksi Korban Gustap Sinaga melihat saksi Maradu Simamora sedang memotong pohon pinus di tanah milik Saksi Korban Gustap Sinaga, kemudian Saksi Korban Gustap Sinaga menyuruh saksi Maradu Simamora untuk berhenti memotong pohon pinus tersebut dan bertanya kepada saksi Maradu Simamora menanyakan mengapa saksi Maradu Simamora memotong kayu pinus tersebut dan oleh saksi Maradu Simamora mengatakan bahwa yang menyuruhnya untuk menebang pohon pinus tersebut adalah Terdakwa Roi Bernat Simamora alias Bernat Simamora, kemudian saksi Maradu Simamora menelepon Terdakwa Roi Bernat Simamora alias Bernat Simamora melalui handphone untuk datang ke lokasi penebang kayu pinus, kemudian Terdakwa Roi Bernat Simamora alias Bernat Simamora dan saksi Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke lokasi penebang pohon pinus tersebut, lalu saksi Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada Saksi Korban Gustap Sinaga "kenapa kau larang untuk menebang kayu ini" dan dijawab Saksi Korban Gustap Sinaga "gak ada kayumu disini, kayuku nya ini" dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Saksi Korban Gustap Sinaga, lalu istri Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora memegang Saksi Korban Gustap Sinaga dan mengiring Saksi Korban pergi dari lokasi penebangan pohon pinus tersebut, setelah Saksi Korban Gustap Sinaga pergi dari lokasi penebangan kayu pinus tersebut kemudian saksi Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora (Terdakwa

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1411 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas terpisah) kembali menyuruh saksi Maradu Simamora untuk melanjutkan untuk menebang pohon pinus;

Pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 sekira pukul 17.00 WIB saksi Torang Sinaga melihat Terdakwa Roi Bernat Simamora alias Bernat Simamora memikul papan dan kayu broti hasil olahan dari pohon pinus yang telah ditebang oleh saksi Maradu Simamora yang berjumlah 4 (empat) batang dimana 1 (satu) diantaranya telah ditebang oleh Saksi Korban Gustap Sinaga sebelumnya, setelah membawa papan dan broti tersebut ke pinggir jalan kemudian Terdakwa Roi Bernat Simamora alias Bernat Simamora mengangkat papan dan broti tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi type Colt T 120SS warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9471 BP untuk dibawa ke rumah saksi Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Gustap Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (4) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Roi Bernat Simamora alias Bernat Simamora secara bersama-sama dengan saksi Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di belakang Parhuta-hutaan Parsogotan Desa Sosor Gonting Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung "barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa meminta ijin kepada saksi Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengolah tanah di belakang Parhutaan Parsogotan Desa Sosor Gonting Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dan oleh saksi Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora (Terdakwa dalam berkas terpisah) terlebih dahulu menyuruh Terdakwa Roi Bernat Simamora alias Bernat Simamora untuk membersihkan tanah tersebut dengan menebang pohon pinus yang tumbuh di tanah tersebut agar dapat dipergunakan sebelum ditanami/dikelola dan mengolah pohon pinus tersebut

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1411 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi papan dan kayu broti, kemudian Terdakwa Roi Bernat Simamora alias Bernat Simamora menyuruh tukang sing saw yaitu saksi Maradu Simamora untuk memotong pohon pinus tersebut, pada saat saksi Maradu Simamora sedang memotong pohon pinus tersebut tiba-tiba Saksi Korban Gustap Sinaga datang karena Saksi Korban Gustap Sinaga mendengar ada suara mesin sing saw, di tempat tersebut Saksi Korban Gustap Sinaga melihat saksi Maradu Simamora sedang memotong pohon pinus di tanah milik Saksi Korban Gustap Sinaga, kemudian Saksi Korban Gustap Sinaga menyuruh saksi Maradu Simamora untuk berhenti memotong pohon pinus tersebut dan bertanya kepada saksi Maradu Simamora menanyakan mengapa saksi Maradu Simamora memotong kayu pinus tersebut dan oleh saksi Maradu Simamora mengatakan bahwa yang menyuruhnya untuk menebang pohon pinus tersebut adalah Terdakwa Roi Bernat Simamora alias Bernat Simamora, kemudian saksi Maradu Simamora menelepon Terdakwa Roi Bernat Simamora alias Bernat Simamora melalui handphone untuk datang ke lokasi penebang kayu pinus, kemudian Terdakwa Roi Bernat Simamora alias Bernat Simamora dan saksi Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke lokasi penebang pohon pinus tersebut, lalu saksi Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada Saksi Korban Gustap Sinaga “kenapa kau larang untuk menebang kayu ini” dan dijawab Saksi Korban Gustap Sinaga “gak ada kayumu disini, kayuku nya ini” dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Saksi Korban Gustap Sinaga lalu istri Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora memegang Saksi Korban Gustap Sinaga dan mengiring Saksi Korban pergi dari lokasi penebangan pohon pinus tersebut, setelah Saksi Korban Gustap Sinaga pergi dari lokasi penebangan kayu pinus tersebut kemudian saksi Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali menyuruh saksi Maradu Simamora untuk melanjutkan untuk menebang pohon pinus;

Pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 sekira pukul 17.00 WIB saksi Torang Sinaga melihat Terdakwa Roi Bernat Simamora alias Bernat Simamora memikul papan dan kayu broti hasil olahan dari pohon pinus yang telah ditebang oleh saksi Maradu Simamora yang berjumlah 4 (empat) batang dimana 1 (satu) diantaranya telah ditebang oleh Saksi Korban Gustap Sinaga sebelumnya, setelah membawa papan dan broti tersebut ke pinggir jalan kemudian Terdakwa Roi Bernat Simamora alias Bernat Simamora mengangkat papan dan broti tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi type Colt T 120SS warna hitam

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1411 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Polisi BK 9471 BP untuk dibawa ke rumah saksi Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Gustap Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Roi Bernat Simamora alias Bernat Simamora secara bersama-sama dengan saksi Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di belakang Parhuta-hutaan Parsogotan Desa Sosor Gonting Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung "barang siapa dengan sengaja melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain " yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa meminta ijin kepada saksi Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengolah tanah di belakang Parhutaan Parsogotan Desa Sosor Gonting Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dan oleh saksi Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora (Terdakwa dalam berkas terpisah) terlebih dahulu menyuruh Terdakwa Roi Bernat Simamora alias Bernat Simamora untuk membersihkan tanah tersebut dengan menebang pohon pinus yang tumbuh di tanah tersebut agar dapat dipergunakan sebelum ditanami/dikelola dan mengolah pohon pinus tersebut menjadi papan dan kayu broti, kemudian Terdakwa Roi Bernat Simamora alias Bernat Simamora menyuruh tukang sing saw yaitu saksi Maradu Simamora untuk memotong pohon pinus tersebut, pada saat saksi Maradu Simamora sedang memotong pohon pinus tersebut tiba-tiba Saksi Korban Gustap Sinaga datang karena Saksi Korban Gustap Sinaga mendengar ada suara mesin sing saw, di tempat tersebut Saksi Korban Gustap Sinaga melihat saksi Maradu Simamora sedang memotong pohon pinus di tanah milik Saksi Korban Gustap Sinaga, kemudian Saksi Korban Gustap Sinaga menyuruh saksi Maradu Simamora untuk berhenti memotong pohon pinus tersebut dan bertanya kepada saksi Maradu

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1411 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simamora menanyakan mengapa saksi Maradu Simamora memotong kayu pinus tersebut dan oleh saksi Maradu Simamora mengatakan bahwa yang menyuruhnya untuk menebang pohon pinus tersebut adalah Terdakwa Roi Bernat Simamora alias Bernat Simamora, kemudian saksi Maradu Simamora menelepon Terdakwa Roi Bernat Simamora alias Bernat Simamora melalui handphone untuk datang ke lokasi penebang kayu pinus, kemudian Terdakwa Roi Bernat Simamora alias Bernat Simamora dan saksi Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang ke lokasi penebang pohon pinus tersebut, lalu saksi Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora (Terdakwa dalam berkas terpisah) berkata kepada Saksi Korban Gustap Sinaga "kenapa kau larang untuk menebang kayu ini" dan dijawab Saksi Korban Gustap Sinaga "gak ada kayumu disini, kayuku nya ini" dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Saksi Korban Gustap Sinaga lalu istri Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora memegang Saksi Korban Gustap Sinaga dan mengiring Saksi Korban pergi dari lokasi penebangan pohon pinus tersebut, setelah Saksi Korban Gustap Sinaga pergi dari lokasi penebangan kayu pinus tersebut kemudian saksi Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali menyuruh saksi Maradu Simamora untuk melanjutkan untuk menebang pohon pinus;

Pada hari Sabtu tanggal 17 November 2012 sekira pukul 17.00 WIB saksi Torang Sinaga melihat Terdakwa Roi Bernat Simamora alias Bernat Simamora memikul papan dan kayu broti hasil olahan dari pohon pinus yang telah ditebang oleh saksi Maradu Simamora yang berjumlah 4 (empat) batang dimana 1 (satu) diantaranya telah ditebang oleh Saksi Korban Gustap Sinaga sebelumnya, setelah membawa papan dan broti tersebut ke pinggir jalan kemudian Terdakwa Roi Bernat Simamora alias Bernat Simamora mengangkat papan dan broti tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi type Colt T 120SS warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9471 BP untuk dibawa ke rumah saksi Martumpal Simamora alias Tumpal Simamora (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Gustap Sinaga mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Doloksanggul tanggal 17 April 2014 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ROI BERNAD SIMAMORA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" terhadap Saksi Korban GUSTAP SINAGA, melanggar Pasal 363 ayat (4) KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa ROI BERNAD SIMAMORA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti:
 - o 1 (satu) lembar papan dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter;
 - o 1 (satu) batang kayu broti dengan ukuran panjang 4 (empat) meter;
 - o 1 (satu) batang kayu broti dengan ukuran 10 x 4 cm dengan panjang 4 (empat) meter;
 - o 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi type colt T 120 SS warna hitam Nomor Polisi BK 9471 BP;
 - o 1 (satu) lembar asli STNK mobil pick up warna hitam merk Mitsubishi type colt T 120 SS warna hitam dengan Nomor Polisi BK 9471 BP dengan nomor rangka/nik: MHMTI 120SP5R07962 dan nomor mesin: 4G17C/A10473 atas nama pemilik Lomak Silitonga;
 - o 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor D2678899B Nomor Polisi BK 9471 BP dengan nomor rangka: MHMTI 120SP5R07962 dan nomor mesin 4G17C/A10473 atas nama pemilik Lomak Silitonga; yang keseluruhannya;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 258/Pid.B/2013/PN.Trt. tanggal 5 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROI BERNAT SIMAMORA telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*ontslag van rechts vervolging*);
2. Membebaskan Terdakwa ROI BERNAT SIMAMORA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan Terdakwa dari haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar papan dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1411 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu broti dengan ukuran panjang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) batang kayu broti dengan ukuran 10 x 4 cm dengan panjang 4 (empat) meter;
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi type colt T 120 SS warna hitam Nomor Polisi BK 9471 BP;
- 1 (satu) lembar asli STNK mobil pick up merek Mitsubishi type colt T 120 SS warna hitam Nomor Polisi BK 9471 BP dengan nomor rangka/nik MHMTI 120SP5R07962 dan nomor mesin 4G17C/A10473 atas nama pemilik Lomak Silitonga;
- 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor D2678899B Nomor Polisi BK 9471 BP dengan nomor rangka MHMTI 120SP5R07962 dan nomor mesin 4G17C/A10473 atas nama pemilik Lomak Silitonga dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ROI BERNAT SIMAMORA;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 6/Akta.Pid/2014/PN.Trt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Doloksanggul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 2 Juli 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 2 Juli 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 2 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan mengingat ketentuan Pasal 244, 245, 248, 253 KUHAP dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.14 PW 07.03 Tahun 1983 Tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP serta lampirannya pada angka 19 terdapat penegasan yang berupa pedoman bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP telah diatur bahwa pemeriksaan tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 dan Pasal 248 guna menentukan:

- apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Menurut M. Yahya Harahap, S.H. tujuan upaya hukum kasasi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan;
- b. Menciptakan dan membentuk hukum baru;
- c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum;

Atas dasar hukum yang telah diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP berikut pedoman pelaksanaannya, serta doktrin dan pendapat ahli hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 258/Pid.B/2013/PN.TRT tanggal 5 Juni 2014 atas nama Terdakwa ROI BERNAT SIMAMORA dengan uraian antara lain sebagai berikut:

I. PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA;

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung telah mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 363 ayat (4) KUHP atau Pasal 170 ayat (1) atau Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pohon yang ditebang oleh Terdakwa Roi Bernat Simamora alias Bernat bukanlah milik Terdakwa meskipun milik Saksi Korban GUSTAP SINAGA oleh karena pohon-pohon tersebut tumbuh di lahan atau tanah yang diklaim oleh Saksi Korban dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tanah milik masing-masing yang mana Terdakwa tidak dapat membuktikan lebih lanjut tentang hak atas tanah tersebut secara hukum, sehingga untuk itu diperlukan pembuktian lebih lanjut secara perdata. Menimbang bahwa oleh karena seluruh tindakan/perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepadanya terjadi dalam lingkup hukum privat yaitu tentang sengketa kepemilikan tanah, sehingga perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti, akan tetapi bukanlah merupakan suatu tindak pidana;

Disebutkan dalam putusan MA RI Nomor Reg. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 bahwa apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan. Dan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Korban dan para saksi yang hadir di persidangan;

II. FAKTA-FAKTA HUKUM YANG DIPEROLEH DI PERSIDANGAN

Berdasarkan fakta-fakta yang di dapat selama pemeriksaan di persidangan yaitu dari keterangan Saksi Korban GUSTAP SINAGA dan keterangan para saksi bahwa pohon pinus ditanam langsung oleh Saksi Korban GUSTAP SINAGA bersama dengan anaknya yakni saksi TORANG SINAGA dan diterangkan juga oleh saksi JAPAR SIMAMORA, yang melihat langsung Saksi Korban GUSTAP SINAGA bersama anaknya TORANG SINAGA menanam pohon pinus dan ditebang/diambil oleh Terdakwa ROI BERNAT SIMAMORA dan Terdakwa MARTUMPAL SIMAMORA (Terdakwa berkas terpisah) sehingga oleh Majelis Hakim menyatakan dalam pertimbangannya seluruhnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dimana unsur dengan sengaja melakukan pencurian dengan pemberatan tidak terbukti. Maka, didasarkan dengan tidak terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan mempertimbangkan keterangan Saksi Korban, pohon pinus tersebut memang ditanam oleh Saksi Korban GUSTAP SINAGA dan dengan sengaja Terdakwa ROI BERNAT SIMAMORA membinasakan, merusakkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain maka tindak pidana yang didasarkan oleh Penuntut Umum nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ROI BERNAT SIMAMORA alias BERNAT;

III. PENDAPAT JAKSA/PENUNTUT UMUM

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1411 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung dalam mengadili perkara ini telah keliru memberikan pertimbangan hukum terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim dengan mengabaikan hukum pembuktian, apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai kekuatan pembuktian dengan mengacu pada nilai keterangan saksi-saksi yang mempunyai nilai-nilai pembuktian yaitu:

- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
 - Cara hidup segala sesuatu yang pada umumnya;
- dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Penuntut Umum menilai, pembebasan terhadap diri Terdakwa adalah benar tidak murni karena kesalahan yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah didukung oleh alat bukti yang sah menurut KUHAP, sehingga pembebasan terhadap diri Terdakwa adalah pembebasan “yang terselubung” (*verkapte vrijspraak*);

Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechmatigheid*) tidak ada suatu tindak pidana tanpa ada sifat melanggar hukum, sehingga sifat melanggar hukum dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari melanggar hukum yaitu diartikan adalah sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan hukum (objektif);
2. Bertentangan dengan hak (subjektif);
3. Tanpa hak;

Sehingga dari ke-3 pendapat tersebut kami berpendapat dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa adalah mempunyai sifat melanggar hukum dan bertentangan dengan hukum (objektif) dan merupakan perbuatan pidana;

Bahwa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi yang khusus tentang tindak pidana, namun pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis ahli hukum, dan para ahli hukum pada umumnya masih memasukkan kesalahan bagian dari pengertian tindak pidana;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1411 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai referensi penilaian dan analisa hukum yang selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan Hakim Agung dalam memutus perkara ini, berikut ini kami akan menghubungkan fakta hukum dari perbuatan Terdakwa pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab;
2. Muladi mengatakan bahwa sasaran yang dituju oleh pidana adalah "orang" yang meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Menurut Moeljatno, pengertian dari hukum pidana adalah:
 - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancam;

Kami menilai pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung untuk membebaskan Terdakwa dengan dinyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolgning*) adalah telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum khususnya hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh saksi Maradu Simamora untuk menebang pohon pinus bukan merupakan perbuatan pidana adalah sudah tepat dan benar, dengan alasan:

- bahwa saksi korban Gustap Sinaga menyatakan bahwa tanah tempat tumbuh pohon pinus yang ditebang orang suruhan Terdakwa adalah milik saksi Gustap Sinaga yang berasal dari warisan leluhurnya yaitu dari Poparan Oppu Raja Musa Simamora dan Poparan Oppu Torang Sinaga, sedangkan Terdakwa juga menyatakan bahwa tempat tumbuh pohon pinus tersebut adalah milik Poparan Oppu Batu Nanggar dan Oppu Marhutama;
- bahwa dari keterangan saksi-saksi korban dan keterangan Terdakwa maka terdapat perselisihan hak atas tanah dan kayu antara Terdakwa dan saksi korban yang harus diselesaikan secara perdata;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1411 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta telah pula dipertimbangkan *Judex Facti* dalam putusannya halaman 67 tidak dapat dipastikan siapa sebenarnya pemilik kayu dan tanah dimana kayu tersebut tumbuh di antara tanah Saksi Korban Gustap Sinaga dan tanah Terdakwa Roi Bernat Simamora, dengan kata lain perselisihan kepemilikan kayu dan hak atas tanah dimana kayu tersebut tumbuh antara Terdakwa dan Saksi Korban harus diselesaikan secara perdata, dengan demikian meskipun perbuatan tersebut terbukti akan tetapi tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan pidana dan kepada Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*);

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 258/Pid.B/2013/PN.Trt. tanggal 5 Juni 2014 tersebut harus diperbaiki karena tidak konsisten antara pertimbangan hukum dan amar putusannya dimana dalam pertimbangan hukum perbuatan Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*) akan tetapi dalam amar putusan Terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan amar, dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1411 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Doloksanggul** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 258/Pid.B/2013/PN.Trt. tanggal 5 Juni 2014 sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROI BERNAT SIMAMORA telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana (*ontslag van rechts vervolging*);
2. Melepaskan Terdakwa ROI BERNAT SIMAMORA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan Terdakwa dari haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar papan dengan ukuran panjang 3 (tiga) meter;
 - 1 (satu) batang kayu broti dengan ukuran panjang 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) batang kayu broti dengan ukuran 10 x 4 cm dengan panjang 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) unit mobil pick up merek Mitsubishi type colt T 120 SS warna hitam Nomor Polisi BK 9471 BP;
 - 1 (satu) lembar asli STNK mobil pick up merek Mitsubishi type colt T 120 SS warna hitam Nomor Polisi BK 9471 BP dengan nomor rangka/nik MHMTI 120SP5R07962 dan nomor mesin 4G17C/A10473 atas nama pemilik Lomak Silitonga;
 - 1 (satu) buah buku BPKB dengan nomor D2678899B Nomor Polisi BK 9471 BP dengan nomor rangka MHMTI 120SP5R07962 dan nomor mesin 4G17C/A10473 atas nama pemilik Lomak Silitonga dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ROI BERNAT SIMAMORA;
5. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 Februari 2015** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1411 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Desnayeti M., S.H., M.H.
ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1411 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)